

PERSEPSI PEREMPUAN DI JEMAAT NAMAASI MESELESEK TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Friska Kuamano*, Ermin Alperiana Mosooli, Juan Erwin Pohan

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai

*Korespondensi: friskakuamano03@gmail.com

Abstract. *Until now, the Church still prohibits divorce among its congregation. However, the fact is that the divorce rate continues to rise. One of the causes of divorce in Indonesia is domestic violence (KDRT), where the victims are mostly women. This research aims to determine the perceptions of Christian women in one of the local churches in Central Sulawesi regarding divorce due to domestic violence. The research method used is quantitative with a survey approach. Data was taken using a questionnaire, measured using a Likert scale with the options of Strongly Agree, Agree, Disagree and Strongly Disagree. Data were analyzed using descriptive analysis using the SPSS application. Of the 30 respondents who participated, the results found that respondents gave an average response of Agree to the statements: 1) there is no point in maintaining a marriage full of violence; 2) divorce is one way to end domestic violence; 3) divorce is the victim's courage to end domestic violence behavior; 4) the church's prohibition on divorce is one of the obstacles for victims to escape the shackles of domestic violence. From these results, it can be concluded that if, in dealing with the problem of domestic violence, the church only insists on prohibiting its citizens from divorcing without providing concrete solutions for victims of domestic violence, then the divorce ban will not be effective in reducing the rate of increase in the divorce rate among Christians.*

Keywords: *divorce, the church's prohibition on divorce, women's perceptions about divorce, domestic violence*

Abstrak. Gereja hingga saat ini masih melarang perceraian dilakukan warganya. Namun faktanya angka perceraian terus naik. Salah satu penyebab perceraian di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di mana korbannya sebagian besar adalah perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi perempuan Kristen di salah satu gereja lokal di Sulawesi Tengah tentang perceraian akibat KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Data diambil dengan angket dan diukur menggunakan skala Likert. Dari 30 responden yang berpartisipasi, mereka memberikan tanggapan rata-rata Setuju bahwa perceraian adalah salah satu jalan keluar untuk mengakhiri KDRT dan bahwa larangan gereja untuk bercerai merupakan salah satu hambatan bagi korban untuk melepaskan diri dari belenggu KDRT. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan tantangan bagi upaya gereja dalam membangun pernikahan Kristen.

Kata Kunci: perceraian, larangan gereja untuk bercerai, persepsi perempuan tentang perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan isu yang sensitif di kalangan orang Kristen. Di satu sisi ada larangan yang keras bagi orang Kristen untuk bercerai. Dalam Mrk 10:2-12 dan Mat 19:3-12 disebutkan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Hal ini, menurut Nona dkk, menunjukkan dengan jelas makna luhur pernikahan menurut ajaran Yesus (Nona et al., 2022). Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita karena itu pernikahan harus dihormati (Siswanto et al., 2021). Bila terjadi konflik dalam pernikahan maka harus ada kerjasama dari para pihak terkait untuk menyelesaikannya agar tidak berakhir dengan perceraian (Nope et al., 2020).

Gereja Katolik sama sekali tidak mengizinkan perceraian, hanya mengizinkan pembatalan pernikahan, yang merupakan pernyataan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah sah sejak awal (Nona et al., 2022). Dalam agama Kristen Protestan masih ada pencecualian. Perceraian diperbolehkan dalam kasus perzinahan atau penelantaran (Paraibabo, 2021). Meskipun demikian, keputusan untuk bercerai hendaknya diambil dengan pertimbangan dan doa yang matang, serta dengan bimbingan penasihat spiritual yang terpercaya (Nope et al., 2020).

Namun meskipun gereja ketat melarang perceraian umatnya, faktanya perceraian di kalangan umat Kristen tetap saja terjadi dan terus mengalami peningkatan. Data dari DataIndonesia.id menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus (Rizaty, 2023). Meskipun tidak ada data spesifik tentang jumlah umat Kristen dalam data tersebut, namun patut diduga bahwa mereka termasuk di dalamnya. Dari segi hukum, perceraian merupakan hak sipil warga negara. Jadi meskipun gereja melarang, tetapi negara membolehkan (Ananta & Laila, 2021).

Salah satu penyebab terjadinya perceraian, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada tahun 2017, adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ia menempati urutan keempat dari tiga belas alasan yang terdaftar. Tiga teratas lainnya adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, permasalahan ekonomi dalam keluarga, dan perbuatan meninggalkan oleh salah satu pihak (*dalam* Margono, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud di sini adalah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Indonesia, 2004).

KDRT biasa disebut juga disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena kekerasan tersebut terjadi akibat adanya ketidaksetaraan gender dan peran gender yang dianggap sebagai norma dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada perempuan dan anak perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pada laki-laki dan anak laki-laki. Namun, mayoritas korban KDRT adalah perempuan dan pelakunya adalah pasangannya atau anggota keluarga laki-laki (Komnas Perempuan, 2020).

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga sangat berbahaya karena dapat membuat korban menderita secara fisik, emosional, dan psikologis. Penelitian Meilinda dan Indreswati menemukan bahwa sebagian besar korban mengalami stress pasca trauma akibat perlakuan kekerasan fisik, mengalami depresi akibat dari perlakuan kekerasan psikis dan sebagian kecil hampir mengalami gangguan

kesehatan mental akibat kekerasan seksual (Meilinda & Indreswati, 2023).

Apabila korban mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kekerasan maka ada beberapa dampak yang sangat mungkin dialami korban: 1) cedera fisik, seperti memar dan luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan; 2) gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres akibat kekerasan yang dialaminya; 3) gangguan kesehatan seperti menurunnya berat badan dan gangguan pola tidur dan makan (Frisrielya, 2019; Lujeng P & Sukohar, 2016).

KDRT bukanlah kejadian yang sekali-sekali namun cenderung berlangsung sebagai sebuah siklus mata rantai. Siklus KDRT adalah rangkaian kekerasan yang terjadi secara berulang-ulang pada korban KDRT. Musawwamah menggambarkan bahwa siklus KDRT ini berlangsung dalam empat tahap. Siklus ini terdiri dari empat tahap. Tahap pertama ditandai dengan meningkatnya ketegangan pada pelaku kekerasan. Pelaku menjadi semakin mudah marah dan korban merasa perlu untuk menghindari perilaku yang dapat memicu kekerasan. Tahap kedua, terjadinya kekerasan secara tiba-tiba dan intens, berlangsung beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Tahap ketiga adalah tahap rekonsiliasi di mana pelaku menunjukkan penyesalan dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Pada tahap ini pelaku dapat memberikan hadiah atau mengajak korban untuk berdamai. Tahap keempat adalah tahap tenang di mana hubungan antara pelaku dan korban tampak normal kembali. Namun, tahap ini hanya bersifat sementara dan akan kembali ke tahap pertama (Musawwamah, 2012).

Korban yang pada akhirnya selalu memaafkan pelaku dan terjebak dalam siklus KDRT, tidak mampu keluar dari situasi yang menyengsarakan itu. Korban umumnya bersedia berdamai dengan pelaku karena berbagai pertimbangan, antara lain: hubungan baik korban dengan keluarga pelaku, korban memaknai kekerasan secara positif sebagai bentuk kasih sayang atau upaya melindungi, korban merasa masih mencintai pelaku, keluarga memotivasi korban untuk sabar dan bertahan, keyakinan dan harapan korban bahwa pelaku akan berubah, korban mempertimbangkan anak, takut menjadi janda karena adanya stigma masyarakat terhadap janda cerai, kekuatiran korban tidak mampu mandiri secara finansial, dan memiliki kesadaran hukum yang rendah (Agristina, 2018; Alimi & Nurwati, 2021).

KDRT dapat dianggap sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan karena pada umumnya pelaku kekerasan adalah laki-laki dan korban kekerasan adalah perempuan. Pelaku kekerasan seringkali merendahkan korban dan membuat korban merasa tidak berharga. Mereka juga memberikan label negatif pada korban, seperti menganggap korban tidak pintar atau tidak mampu. Selain itu, pelaku kekerasan seringkali menggunakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi untuk mengontrol dan mendominasi korban. Mereka juga membatasi akses dan kontrol korban terhadap sumber daya dan informasi (Tracy, 2007).

Dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui KDRT merupakan bagian dari budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat. Budaya patriarki ini

menganggap bahwa laki-laki memiliki hak untuk mengontrol pasangan atau anggota keluarga lainnya, sehingga mereka menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Tracy, 2007). Sebab itu upaya untuk mengatasi KDRT harus dilakukan secara terpadu dari berbagai segi.

Negara, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), telah berusaha hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam UU PKDRT, negara menetapkan beberapa hal yang harus dilakukan untuk melindungi korban KDRT, antara lain memberikan perlindungan dan pengamanan bagi korban, memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, memberikan akses terhadap layanan hukum, dan memberikan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi. Selain itu, UU PKDRT juga menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan, termasuk KDRT. Pelaku kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata, seperti pidana penjara, denda, atau ganti rugi kepada korban (Indonesia, 2004).

UU PKDRT telah menjadi terobosan penting dalam upaya mengatasi KDRT. Berdasarkan UU ini, korban dapat mempidanakan pelaku. Namun faktanya banyak korban yang memilih bercerai daripada mempidanakan pelaku. Alasannya antara lain: (1) korban merasa bahwa sistem peradilan pidana tidak memberikan keadilan yang memadai bagi mereka karena lambatnya respon lembaga kepolisian dan peradilan kriminal, serta kurangnya dukungan dari lembaga institusional; (2) korban seringkali tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat dalam menuntut keadilan; (3) dalam sejumlah kasus korban merasa proses perceraian lebih mudah dan cepat dibandingkan mempidanakan pelaku (Suzanalisa & Ismail, 2017).

Penjelasan di atas memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa angka perceraian di Indonesia semakin naik. Di satu sisi semakin banyak perempuan yang sadar dan memiliki keberanian untuk menolak hidup dalam siklus KDRT, di sisi lain proses peradilan belum memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Lalu bagaimana dengan gereja? KDRT juga dialami oleh banyak perempuan Kristen dan pada saat yang sama perceraian di kalangan umat Kristen terus terjadi. Bagi korban KDRT, solusi yang ditawarkan haruslah konkrit karena peristiwa kekerasan terus terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haaken dkk dalam penelitian mereka tentang diskursus mengenai KDRT di lingkungan kaum Kristen Evangelikal menemukan bahwa KDRT telah menjadi titik fokus bagi perempuan untuk menerima atau menolak doktrin gereja (Haaken et al., 2007).

Sejumlah doktrin gereja dinilai telah berkontribusi untuk melanggengkan KDRT. Westenberg mencatat ada tiga ajaran yang sangat berpengaruh. *Pertama*, ajaran tentang kepemimpinan laki-laki dan ketundukan perempuan dalam rumah tangga. Ajaran ini telah digunakan oleh pelaku untuk mengontrol dan memaksa korban mengikuti kemauannya. Ajaran ini juga seringkali menjadi alasan bagi korban untuk selalu memilih kembali kepada pelaku dan menjalani hidup penuh dengan

kekerasan. *Kedua*, doktrin tentang kekudusan pernikahan. Para pemimpin agama Kristen seringkali menggunakan doktrin ini untuk menghalangi korban memutuskan berpisah dengan pelaku. Mereka menawarkan konseling pernikahan sebagai jalan keluar daripada perpisahan. *Ketiga*, doktrin tentang penderitaan dan pengampunan. Ajaran tentang kerelaan untuk menderita telah membuat banyak korban KDRT memilih bertahan meskipun harus menanggung penderitaan luar biasa dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Pilihan itu mereka yakini sebagai bagian iman mereka. Termasuk dalam hal ini kesediaan untuk terus mengampuni pelaku yang melakukan kekerasan berulang-ulang secara terus menerus (Westenberg, 2017)

Apakah gereja akan mampu menekan laju kenaikan angka perceraian akibat KDRT dengan berbagai doktrin yang demikian? Terhadap hal ini menarik untuk merujuk sebuah penelitian di salah satu gereja di Surabaya dengan responden sebagian besar adalah perempuan berusia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memahami dan menyetujui dengan baik ajaran gereja mengenai pernikahan. Namun terhadap pernyataan bahwa mereka akan bertahan dalam pernikahan meskipun ada masalah dalam pernikahan, sebagian responden yang memilih netral. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa responden tidak berani memastikan bahwa mereka tidak akan bercerai jika ada masalah dalam pernikahan (Siswanto et al., 2021).

Sebab itu dapat disimpulkan bahwa meskipun gereja dengan keras melarang perceraian, namun potensi terjadinya perceraian di kalangan umat Kristen tetap besar, terutama perceraian akibat KDRT. Untuk menguatkan kesimpulan ini penulis ingin meneliti bagaimana persepsi perempuan Kristen tentang perceraian akibat KDRT? Meskipun gereja jelas-jelas melarang perceraian, tetapi apakah mereka tetap melihat perceraian sebagai solusi mengatasi masalah KDRT?

Penulis memilih kaum perempuan di salah satu jemaat milik Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) yang berlokasi di desa Meselesek, kecamatan Bulagi, kabupaten Banggai Kepulauan, provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Jemaat Namaasi Meselesek. Berdasarkan penelitian awal, di desa ini dan di desa-desa sekitar lainnya terdapat beberapa kasus perpisahan akibat KDRT. Perpisahan tersebut ada yang tidak sampai ke gugat cerai di pengadilan, tetapi hanya diselesaikan oleh Pengurus Adat maupun oleh keluarga kedua belah pihak. Subyek penelitian belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang konsep KDRT maupun UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Artinya, subyek akan memberikan tanggapan tentang KDRT dan perceraian akibat KDRT murni berdasarkan pengalaman mereka masing-masing.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survey. Menurut Sugiyono, metode ini dapat digunakan untuk mengukur

variabel-variabel yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti sikap, perilaku, persepsi, dan pengetahuan (Sugiyono, 2017).

Data diambil dengan teknik kuesioner dan diukur dengan Skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan dengan 4 pilihan jawaban: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Interpretasi data dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan Nilai Jenjang Interval (NJI) pada Skala Likert, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2015). Rumus yang digunakan adalah: (Nilai Tertinggi – Nilai Terendah)/Jumlah Kriteria Pernyataan. Dalam penelitian ini terdapat 4 Kriteria Pernyataan, sehingga Nilai Tertinggi adalah 4 dan Nilai Terendah adalah 1. Jika menggunakan rumus NJI Sugiyono, hasil perhitungan adalah $(4-1)/4 = 0,75$. Oleh karena itu, Nilai Jenjang Interval yang diperoleh adalah 0,75.

Tabel 1. Skala Likert

Keterangan	Nilai pernyataan	NJI
Sangat setuju	4	3,28 – 4,00
Setuju	3	2,52 – 3,27
Tidak setuju	2	1,76 – 2,51
Sangat tidak setuju	1	1,00 – 1,75

Setelah data dikumpulkan, peneliti kemudian menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) dengan analisa data deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggunakan variabel mandiri yaitu persepsi perempuan Jemaat Namaasi Meselesek terhadap perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Karena responden belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai KDRT, maka penulis mengikutkansertakan indikator pemahaman terhadap KDRT untuk menghindari bias konsep dalam persepsi responden mengenai perceraian akibat KDRT.

Tabel 2. Indikator dan Sub-Indikator Penelitian

Indikator	Sub-Indikator
Pemahaman tentang KDRT	a. Bentuk-bentuk KDRT b. Korban KDRT c. Dampak terhadap anak
Persepsi tentang perceraian akibat KDRT	a. Perceraian sebagai salah satu solusi KDRT b. Larangan gereja terhadap perceraian

Subyek penelitian adalah anggota komisi pelayanan kategorial (kompelka) ibu Jemaat Namaasi Meselesek. Jumlah populasi adalah 30 orang dan semuanya dijadikan sampel penelitian.

Setelah data terkumpul, data tersebut dapat diolah dengan menggunakan software statistik SPSS. Analisis deskriptif adalah salah satu jenis analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam metode penelitian ini. Analisis deskriptif

digunakan untuk menggambarkan data secara statistik, seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Responden tentang Perceraian sebagai Salah Satu Solusi terhadap KDRT

Untuk mengetahui persepsi responden tentang perceraian, penulis menggunakan tiga pernyataan dan semuanya mendapatkan tanggapan rata-rata Setuju. Walaupun ada pernyataan Tidak Setuju yang cukup signifikan pada pernyataan bahwa “perceraian adalah salah satu jalan keluar untuk mengakhiri KDRT” yang berasal dari 15 responden atau sebesar 50%, tetapi ada 10 yang memberikan pernyataan Setuju dan 4 menyatakan Sangat Setuju sehingga rata-ratanya menjadi Setuju berdasarkan Nilai Jenjang Interval yang dikemukakan Sugiyono. Hal serupa juga berlaku untuk dua pernyataan lainnya. Fakta ini dapat ditafsirkan bahwa perceraian sebagai solusi bagi korban untuk keluar dari belenggu KDRT masih menjadi dilema di antara para responden, namun secara umum mereka menyetujuinya.

Tabel 3. Persepsi Responden tentang Perceraian sebagai Salah Solusi untuk KDRT

No	Pernyataan	Tanggapan				F	N	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS				
1.	Tidak ada gunanya mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kekerasan	5	16	8	1	30	85	2,83	Setuju
2.	Perceraian adalah salah satu jalan keluar untuk mengakhiri KDRT	4	10	15	1	30	77	2,57	Setuju
3.	Perceraian merupakan keberanian korban untuk mengakhiri perilaku KDRT	3	15	12	0	30	81	2,70	Setuju

Persepsi Responden tentang Larangan Perceraian oleh Gereja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mengetahui adanya larangan gereja bagi umat Kristen untuk bercerai melalui tanggapan rata-rata Setuju terhadap pernyataan “Anda mengetahui bahwa gereja melarang perceraian dengan dasar apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Namun responden melihat bahwa larangan tersebut merupakan salah satu hambatan bagi korban KDRT untuk melepaskan diri dari belenggu KDRT.

Tabel 4. Persepsi Responden tentang Larangan Perceraian oleh Gereja

No	Pernyataan	Tanggapan				F	N	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS				
1.	Anda mengetahui bahwa gereja melarang perceraian dengan dasar apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia	7	21	1	1	30	94	3,13	Setuju
2.	Larangan gereja untuk bercerai merupakan salah satu hambatan bagi korban untuk melepaskan diri dari belenggu KDRT	4	16	9	1	30	83	2,77	Setuju


PEMBAHASAN

Profil Responden


Profil Demografi

Jika merujuk pada data responden maka tampak bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 20 atau 66,67% belum menikah. Sebagian besar masih berusia muda, yaitu usia 18-24 tahun sebanyak 7 orang dan usia 25-32 tahun sebanyak 9 orang, jadi jumlah keseluruhan adalah 16 orang atau sebesar 53,33%. Dari segi pendidikan, terbanyak adalah lulusan SMA yaitu sebesar 33,33, disusul lulusan SD sebanyak 26,67%. Namun jumlah sarjana juga mencapai 20%. Dari segi pekerjaan, semua responden memiliki pekerjaan yang menjadi sumber keuangan mereka. Umumnya adalah petani yaitu sebesar 56,67 disusul wiraswasta sebesar 20%.

Gambar 1. Status Pernikahan dan Umur Responden



Gambar 2. Pekerjaan dan Pendidikan Responden



Dari profil demografi ini dapat disimpulkan bahwa persepsi responden tentang perceraian akibat KDRT akan didominasi oleh persepsi perempuan muda, berpendidikan menengah, dan memiliki sumber pendapatan finansial sendiri.

Pemahaman Responden tentang KDRT

Meskipun responden belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang KDRT namun dari semua pernyataan yang diajukan tentang KDRT mendapatkan jawaban rata-rata Setuju yang berarti responden memahami makna KDRT. Dari Tabel 3 dan Tabel 4 nampak bahwa responden memahami: 1) perempuan paling beresiko menjadi korban KDRT; 2) KDRT membawa kesengsaraan pada korban; 3) KDRT membawa trauma psikologis bagi anak-anak; dan 4) bentuk-bentuk KDRT. Pemahaman ini tentu berangkat dari realitas kehidupan yang dijalani responden. Karena pemaknaan responden tentang realita KDRT sejalan dengan konsep KDRT itu sendiri maka dapat dipastikan bahwa persepsi responden tentang perceraian sebagai salah satu solusi terhadap masalah KDRT tidak mengalami bias konsep.

Tabel 3. Pemahaman Responden tentang Korban dan Dampak KDRT

No	Pernyataan	Tanggapan				F	N	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS				
1.	Perempuan lebih beresiko menjadi korban KDRT	7	16	7	0	30	90	3,00	Setuju
2.	KDRT menimbulkan kesengsaraan kepada korban	7	23	0	0	30	97	3,23	Setuju
3.	KDRT menimbulkan trauma psikologis kepada anak-anak	8	22	0	0	30	98	3,27	Setuju

Tabel 3. Pemahaman Responden tentang Bentuk-bentuk KDRT

No	Pernyataan	Tanggapan				F	N	Rata-rata	Ket
		SS	S	TS	STS				
1.	Tindakan KDRT antara lain menampar Anda atau melemparkan sesuatu kepada Anda sehingga Anda merasa sakit atau terluka	6	23	1	0	30	95	3,17	Setuju
2.	Tindakan KDRT antara lain menendang, menyeret, atau memukuli Anda sehingga Anda merasa sakit atau terluka	6	23	1	0	30	95	3,17	Setuju
3.	Tindakan KDRT antara lain mengancam Anda menggunakan senjata tajam	5	22	3	0	30	93	3,07	Setuju
4.	Tindakan KDRT antara lain menghina dan membuat Anda merasa sedih secara sengaja dan berulang kali	5	23	2	0	30	91	3,10	Setuju
5.	Tindakan KDRT antara lain meremehkan dan mempermalukan Anda di depan orang lain	3	21	6	0	30	87	2,90	Setuju
6.	Tindakan KDRT antara lain mengintimidasi Anda secara sengaja dengan berteriak dan menghancurkan benda-benda	5	24	1	0	30	94	3,13	Setuju
7.	Tindakan KDRT antara lain memaksa Anda untuk berhubungan seksual saat Anda tidak menginginkannya	4	23	3	0	30	91	3,03	Setuju

Dilema Perempuan Kristen Korban KDRT: Bertahan atau Bercerai?

Meskipun mayoritas responden dalam penelitian ini setuju bahwa perceraian adalah salah satu cara untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, namun jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih adanya dilema di kalangan responden mengenai efektivitas perceraian sebagai solusi kekerasan dalam rumah tangga.

Dilema ini bisa dipahami. Bagi responden yang setuju perceraian sebagai salah satu solusi mengatasi KDRT tentu didasarkan pada penolakan terhadap kekerasan yang dialami. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin ingin bercerai karena berbagai alasan. *Pertama*, alasan keamanan. Korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin ingin bercerai untuk menjamin keselamatan mereka dan anak-anak mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkat seiring berjalannya waktu, dan para korban mungkin takut akan nyawanya jika tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan (Suzanalisa & Ismail, 2017).

Kedua, untuk mendapatkan kesejahteraan emosional dan psikologis. KDRT dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis korban.

Korban mungkin mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan masalah kesehatan mental lainnya akibat pelecehan. Perceraian dapat membantu korban untuk pulih dan *move on* dari trauma yang dialaminya (Meilinda & Indreswati, 2023).

Ketiga, untuk mendapatkan kemandirian finansial. Korban KDRT mungkin bergantung secara finansial pada pelaku kekerasan, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan hubungan tersebut. Perceraian dapat membantu korban menjadi mandiri secara finansial dan mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka (Hidayah & Junaidi, 2017).

Keempat, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Korban KDRT dapat mengajukan perceraian untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pelaku kekerasan. Perceraian dapat memberikan korban perintah penahanan atau perlindungan hukum lainnya yang dapat membantu menjaga mereka tetap aman (Fitriani, 2022).

Namun bagi yang masih ragu-ragu kemungkinan masih melihat solusi lain seperti melalui konseling, baik bagi dirinya sebagai korban maupun pelaku (Wijayanti & Ibrahim, 2013). Bisa juga karena mempertimbangkan keluarga, anak, dan stigma di masyarakat tentang perempuan yang bercerai (Agristina, 2018; Alimi & Nurwati, 2021). Jika merujuk pada profil responden yang sebagian dari segi pendidikan lulusan SD-SMP, berusia muda, dan berprofesi sebagai petani bisa saja kekuatiran tentang proses peradilan yang rumit atau tidak memahami bagaimana cara mengajukan proses perceraian di pengadilan.

Selain itu, sebagai perempuan Kristen, tampaknya larangan agama untuk bercerai cukup berkontribusi terhadap adanya dilema dalam diri responden. Dalam Kristen, perceraian sangat ditentang. Bahkan, seperti dikatakan Bernat dan Sidauruk, perceraian dianggap sebagai hasil dari dosa (Bernat & Sidauruk, 2022). Tekanan ini pada batas tertentu dapat menimbulkan rasa takut dan malu untuk bercerai. Takut melakukan dosa dan malu dihakimi sebagai orang berdosa.

Williams menjelaskan bahwa para korban KDRT di kalangan Kristen cenderung berada dalam dilema. Di satu sisi mereka merasakan penderitaan yang luar biasa karena kekerasan berkepanjangan yang dilakukan pasangannya dan ingin keluar dari keadaan tersebut. Tetapi mereka berada kerentanan bergumul dengan tuntutan untuk memaafkan pelaku, keyakinan bahwa doa dapat mengubah keadaan, menganggap perceraian sebagai tindakan yang tidak beriman, dan keinginan untuk tetap mencintai dan menghormati suami. Masih adanya keinginan untuk mengampuni, ketidaksanggupan menghadapi penghakiman dari orang lain, keinginan untuk berelasi dekat dengan Tuhan, serta keinginan mendapatkan interaksi sosial yang baik di lingkungan agama seringkali menjadi alasan korban memutuskan tetap bersama pelaku kekerasan (Williams, 2020).

Larangan, tuntutan, dan ajaran gereja yang tentang perceraian di satu sisi telah membuat banyak perempuan terjebak dalam pernikahan dengan suami yang

melakukan kekerasan secara terus menerus (Simister & Kowalewska, 2016). Perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan membutuhkan solusi konkret untuk mengakhiri penderitaan mereka. Hingga saat ini gereja, khususnya gereja-gereja di Indonesia, pada umumnya menuntut korban KDRT mempertahankan pernikahan tanpa memberikan solusi yang konkret.

Naulu dkk, dalam penelitian mereka pada sebuah gereja lokal di Sulawesi, menemukan bahwa para pimpinan gereja menghadapi banyak hambatan dalam mengatasi KDRT di lingkungan gereja. Salah satu hambatan terbesar adalah hambatan budaya di mana para pimpinan gereja menganggap tidak bisa mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga anggota jemaat, meskipun di dalamnya terjadi KDRT. Hambatan kedua adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang masalah KDRT (Naulu et al., 2022).

Jika ada gereja yang sudah melakukan tindakan tertentu pada umumnya masih sebatas konseling kepada korban. Seperti digambarkan Pakpahan, konseling ini yang disebutnya konseling krisis merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat dilakukan gereja terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, agar mereka dapat mengalami penguatan, rekonsiliasi, dan penyembuhan atas kekerasan dan penderitaan yang dialami (Pakpahan, 2020).

Pendekatan konseling yang ditujukan untuk menguatkan korban tentu tidak akan menghentikan kekerasan itu sendiri. Konseling, mungkin, akan meningkatkan kemampuan korban untuk bertahan namun tidak menjamin akan menghentikan perilaku abusif pelaku. Artinya jika gereja sebatas melarang perceraian, tidak melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi KDRT, sulit diharapkan laju angka perceraian di lingkungan umat Kristen akan menurun. Apalagi perceraian, seperti dikemukakan Ananta dan Laila, merupakan hak sipil setiap warga negara. Walaupun gereja melarang, tetapi negara membolehkan dan memfasilitasinya (Ananta & Laila, 2021).

Dalam penelitian ini meskipun ada sebagian responden yang tidak setuju perceraian sebagai salah satu solusi terhadap masalah KDRT, namun sebagian besar menyetujuinya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi gereja dalam membangun pernikahan Kristen semakin besar. Perceraian tidak bisa lagi dihadapi hanya sebatas pada larangan untuk bercerai. Khusus terkait masalah KDRT, perlu ada langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.

Pertama, gereja perlu secara sistematis dan konsisten memberikan kritik terhadap sistem patriarkis yang merupakan akar dari KDRT. Kritik terhadap patriarki dapat disampaikan melalui khotbah, lagu rohani, liturgi ibadah, struktur organisasi gereja, dan berbagai kebijakan dalam tata kelola gereja.

Kedua, gereja perlu membentuk komunitas anti KDRT di dalam gereja. Komunitas ini dapat terdiri atas komunitas yang beranggotakan khusus perempuan dan yang beranggotakan khusus kaum laki-laki. Komunitas perempuan dapat menjadi wadah bagi “korban tersembunyi” untuk mendapatkan kekuatan mengakhiri KDRT

yang dialaminya. Bagi “calon korban” dapat menjadi wadah untuk lebih waspada agar bisa menghindari KDRT dalam rumah tangganya.

Bagi kaum laki-laki komunitas ini bermanfaat untuk membantu menghilangkan perilaku abusif laki-laki dan juga membantu membentuk perilaku laki-laki yang lebih egaliter. Ini bisa mencontoh gerakan “Laki-laki Baru” (LLB), yaitu sebuah gerakan kaum laki-laki berbasis komunitas yang diinisiasi oleh *Center for Internally Displaced People’s Service (CIS)* Timor di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gerakan ini bertujuan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lokal yang bias gender dan cenderung menempatkan laki-laki di atas perempuan. Gerakan ini terbukti telah berhasil mengubah paradigma dan perilaku para anggotanya (Haniy, 2017).

Ketiga, tampaknya juga gereja perlu melakukan kajian teologis yang lebih kritis terhadap makna perceraian. Jika perceraian dibolehkan karena perzinahan, mengapa kekerasan yang membawa dampak sangat buruk bagi korban tidak bisa menjadi pertimbangan? Selama ini pendapat-pendapat yang keras menentang perceraian umumnya hanya didasarkan tafsiran Alkitab saja, dari teks diterapkan kepada konteks. Bila pendekatan ini yang dipertahankan maka konteks KDRT, terutama penderitaan korban, tidak akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian dan keputusan tentang perceraian.

KESIMPULAN

Salah satu penyebab perceraian di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian dianggap sebagai salah satu solusi bagi korban KDRT untuk keluar dari belenggu kekerasan yang berkepanjangan. Dengan perceraian korban dapat memutuskan hubungan dengan pelaku dan memulai hidup baru. Bagi umat Kristen, perceraian dilarang oleh gereja. Namun demikian, dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun sebagian responden tidak setuju perceraian sebagai salah satu solusi terhadap masalah KDRT, tetapi sebagian besar responden menyetujuinya. Ini memberikan gambaran bahwa meskipun gereja melarang perceraian tetapi KDRT tetap akan menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Sebab itu gereja perlu memberi perhatian kepada masalah perceraian dalam kaitan dengan KDRT. Jika gereja hanya fokus pada masalah perceraian tanpa memberi solusi yang konkrit terhadap masalah KDRT, maka besar kemungkinan gereja pun tidak akan bisa menekan laju angka perceraian dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agristina, R. D. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30077/>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.

<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>

- Ananta, W. R., & Laila, K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Norma Agama Kristen Protestan. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 131–135.
<https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6828>
- Bernat, S., & Sidauruk, P. I. S. (2022). Perceraian dalam Pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah Methoda*, 12(1), 24–31.
<https://doi.org/10.46880/methoda.Vol12No1.pp24-31>
- Fitriani, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 57–82. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3229>
- Frisrielya, N. (2019). *Gambaran Depresi Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami* [Universitas Mercu Buana Jakarta]. <https://repository.mercubuana.ac.id/48975/>
- Haaken, J., Fussell, H., & Mankowski, E. (2007). Bringing the church to its knees: evangelical Christianity, feminism, and domestic violence discourse. *Psychotherapy and Politics International*, 5(2), 103–115.
<https://doi.org/10.1002/ppi.129>
- Haniy, S. U. (2017). *Komunitas 'Laki-Laki Baru' Dorong Perspektif Baru tentang Perempuan di NTT*. Rappler.com.
<https://www.rappler.com/world/indonesia/163615-komunitas-laki-laki-baru-perempuan-ntt/>
- Hidayah, N., & Junaidi, A. (2017). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kehidupanekonomi Perempuan Korban Studi pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah'Aisyiyah Jawa Tengah. *Jurnal Serambi Hukum*, 10(2), 91–107. <https://repository.uniba.ac.id/490/>
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekretariat Negara.
- Komnas Perempuan. (2020). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Lujeng P, R., & Sukohar, A. (2016). Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini. *Jurnal Medula*, 6(1), 143–148.
<https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/medula/article/download/862/pdf>
- Margono, J. E. (2020). Di Antara Bertahan dan Melepas: Menanggapi Perceraian Atas Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Warisan Patriarkhal. *Consilium: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 1(2), 114.
- Meilinda, V., & Indreswati, I. (2023). Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 10(1), 7–13.
<https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>

- Musawwamah, S. (2012). Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 52–81. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i1.318>
- Naulu, L., Mosooli, E. A., & Sopang, O. (2022). Hambatan Majelis Jemaat dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di PJM-PB Jemaat Korampotan Pondan. *VISIO DEI: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 195–214. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.373>
- Nona, O., Purwanto, M. H., & Derung, T. N. (2022). Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 2(2), 40–48. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1223>
- Nope, H. A., Oiladang, C. S., Aseleo, K., Nee, M. D., & ... (2020). Fenomena Praktik Perceraian Pada Keluarga Rote Thi Di Desa Tanah Merah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 6(2). <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v6i2.10093>
- Pakpahan, M. (2020). Pendampingan Pastoral Kepada Perempuan Korban KDRT di HKBP. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 39–65. <https://doi.org/10.46974/MS.V1I2.18>
- Paraibabo, M. (2021). Kajian Etis Teologis Kristen Tentang Perceraian Dalam Keluarga Kristen. *EIRENE Jurnal Ilmiah Teologi*, 6(2), 386–408. <https://doi.org/10.56942/ejit.v6i2.27>
- Rizaty, M. A. (2023). *Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022*. DataIndonesia.id.
- Simister, J., & Kowalewska, G. (2016). Gender-Based Violence and Christianity: Catholic Prevention of Divorce Traps Women in an Abusive Marriage. *Psychology*, 07(13), 1624–1644. <https://doi.org/10.4236/psych.2016.713155>
- Siswanto, D., Sagala, R., & Hutagalung, S. (2021). Kekuatan dan Tantangan Pengajaran Kristen Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Jemaat GMAHK Putra Agung Surabaya. *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1), 127–146. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v3i1.208>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suzanalisa, S., & Ismail, C. T. M. (2017). Alasan Istri Sebagai Korban Kdrt Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum Terhadap KDRT. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 7(2), 20–43. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/83>
- Tracy, S. R. (2007). Patriarchy And Domestic Violence: Challenging Common Misconceptions. *JETS*, 50(3), 573–594. https://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/50/50-3/JETS_50-3_573-594_Tracy.pdf
- Westenberg, L. (2017). ‘When She Calls for Help’—Domestic Violence in Christian Families. *Social Sciences*, 6(3), 71–81. <https://doi.org/10.3390/socsci6030071>
- Wijayanti, U., & Ibrahim, M. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Couple



Conseling dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Tahun 2012. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 195–217. <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1914>

Williams, T. D. (2020). *The Relationship Among Guilt and Shame, and Religion for Women Victims of Domestic Violence* [Liberty University]. <https://digitalcommons.liberty.edu/doctoral/2904>